Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 166-170
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1002
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum
E-ISSN : 2987-6001

Peran Hukum Perdata Dalam Perlindungan Hak Milik Individu Di Era Digital

Laode Saman[1*], Dwi Afni Maileni[2], Indra Sakti[3]

[1-3]Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
laode.saman@gmail.com : dwi.afni.maileni@gmail.com : indrasakti12680@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perlindungan hak milik individu. Munculnya fenomena digitalisasi dan transaksi online mengubah cara pemilik hak milik berinteraksi dengan asetnya. Dalam konteks ini, hukum perdata memainkan peran penting dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak milik individu, baik berupa barang fisik maupun aset digital. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdata berfungsi dalam melindungi hak milik individu di era digital, dengan menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penegakan hak-hak tersebut di dunia maya. Selain itu, pembahasan juga mencakup pentingnya penyesuaian norma hukum yang ada dengan dinamika perkembangan teknologi untuk memastikan hak milik individu tetap terlindungi secara optimal dalam konteks digitalisasi. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang relevansi dan peran hukum perdata dalam menghadapi tantangan hukum di dunia digital.

Kata kunci: Hukum perdata, perlindungan hak, era digital.

Abstract

The development of digital technology has had a significant impact on various aspects of life, including the protection of individual property rights. The emergence of digitalization and online transactions has changed the way property owners interact with their assets. In this context, civil law plays an important role in ensuring the protection of individual property rights, both in the form of physical goods and digital assets. This article aims to analyze how civil law functions in protecting individual property rights in the digital era, highlighting the challenges and opportunities faced in enforcing these rights in the virtual world. Furthermore, the discussion also covers the importance of adjusting existing legal norms to keep up with technological developments to ensure that individual property rights are optimally protected in the context of digitalization. Through this study, it is hoped that a deeper understanding of the relevance and role of civil law in addressing legal challenges in the digital world can be provided.

Keywords: *Civil law, property protection, digital era.*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang begitu cepat, ditambah dengan percepatan digitalisasi, telah mengubah secara mendalam kehidupan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Pengaruh teknologi digital telah dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, perilaku, dan budaya (Bambang Agus Diana dan Jayanti Armida Sari, 2024).

Kemajuan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kekayaan intelektual. Era digital memfasilitasi inovasi, penyebaran informasi, dan pertukaran gagasan secara global. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Indonesia, sebagai negara dengan perekonomian yang tumbuh pesat, turut merasakan dampak signifikan dari perubahan ini (Dian Utami Amalia, Bagos Budi Mulyana, Fajar Falah Ramadhan, Noerma Kurnia Fajarwati, 2024).

Perkembangan teknologi digital telah menjadi faktor kunci dalam transformasi berbagai aspek kehidupan modern, termasuk dalam bidang hukum administrasi negara. Perubahan ini menimbulkan tantangan besar bagi struktur dan prinsip-prinsip dasar hukum administrasi negara yang telah ada, serta mendorong perlunya penyesuaian dan pembaruan dalam peraturan publik. Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, teknologi digital mempercepat pertukaran informasi dan transaksi antarnegara, yang menciptakan tantangan baru dalam hal pengawasan dan regulasi oleh pemerintah. Selain itu, masalah perlindungan data menjadi isu penting yang harus diatasi dengan hati-hati oleh hukum administrasi negara, mengingat meningkatnya perhatian terhadap privasi individu di era digital. Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas pemerintah juga menjadi fokus utama, di mana teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 166-170
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1002
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

meningkatkan akses informasi publik dan memperkuat tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat (Tifani Efendi, Aldri Frinaldi dan Roberia, 2024).

Era digital ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, seperti internet, komunikasi seluler, kecerdasan buatan, dan analisis data. Transformasi ini telah mengubah cara kita menjalani kehidupan, bekerja, berkomunikasi, serta berinteraksi dengan dunia secara keseluruhan. Masyarakat modern semakin bergantung pada teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hiburan, hingga layanan kesehatan. Hal ini juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman terhadap privasi dan keamanan data pribadi. Pemerintah, perusahaan, dan berbagai organisasi lainnya semakin sering mengumpulkan dan memanfaatkan data pribadi individu untuk berbagai kepentingan, seperti periklanan, analisis perilaku, dan pemantauan. Hal ini membuka peluang terjadinya pelanggaran privasi yang signifikan. Banyak negara di seluruh dunia telah memperketat pengawasan internet dan pengumpulan data sebagai respons terhadap ancaman terhadap keamanan nasional dan kejahatan siber. Meski demikian, langkah-langkah tersebut dapat berisiko mengancam kebebasan berekspresi dan hak privasi individu (Denda Ginanjar, Muhammad Fajar Firdausyi, Sobali Suswandy, dan Novita Tresna Andini, 2022).

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah menjadi kekuatan utama yang memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita. Dari kemunculan internet hingga penerapan sistem kecerdasan buatan, evolusi ini tidak hanya melahirkan berbagai inovasi, tetapi juga menciptakan suatu realitas baru yang mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan menjalani aktivitas sehari-hari (Nazwa Salsabila Lubis dan Muhammad Irwan Padli Nasution, 2023).

Dalam era digital yang berkembang pesat, data pribadi individu menjadi semakin rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga dan dihormati. Sebagai negara berkembang dengan kemajuan teknologi yang pesat, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi data pribadi sebagai bagian dari hak privasi. Dalam hal ini, hak privasi menjadi isu yang sangat mendesak untuk ditangani. Hak privasi adalah hak dasar setiap individu untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan data pribadi mereka. Dengan semakin seringnya terjadi pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi, setiap negara perlu memiliki peraturan yang efektif untuk melindungi hak privasi warganya (Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, 2023).

Salah satu masalah utama dalam hukum perdata di era digital adalah perlindungan data pribadi. Dengan semakin tingginya ketergantungan masyarakat pada platform digital untuk berinteraksi dan berbisnis, risiko pelanggaran privasi pun semakin meningkat. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka terkait data pribadi yang mereka bagikan secara daring. Sebagai contoh, data yang dikumpulkan oleh perusahaan e-commerce untuk tujuan pemasaran sering kali mencakup informasi sensitif. Jika data tersebut jatuh ke pihak yang salah, dampaknya dapat merugikan individu dan merusak reputasi mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang tegas dan jelas terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi. Selain itu, seiring dengan meningkatnya jumlah transaksi online, isu kontrak digital menjadi semakin penting. Kontrak yang dibuat secara elektronik sering kali tidak disertai pemahaman yang cukup tentang isi dan dampaknya. Ketidakpastian hukum ini dapat menyebabkan sengketa antara konsumen dan penyedia layanan atau antar pelaku bisnis. Meskipun kontrak digital diakui secara hukum, banyak individu yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti dalam kontrak konvensional. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan edukasi tentang kontrak digital agar masyarakat dapat melindungi diri dari penipuan dan kesalahpahaman (Ailsa Novelita Saharany, 2025).

Perlindungan hukum terhadap kekayaan pribadi telah menjadi elemen penting dalam perkembangan kapitalisme dan perekonomian pasar bebas. Sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi, baik dalam bentuk kekayaan fisik seperti tanah dan bangunan, maupun kekayaan yang berupa kekayaan intelektual. Semua negara mengakui hak atas kekayaan yang dihasilkan dari ide-ide, seperti hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan lainnya (Anggun Lestari Suryamizon, 2017).

Peran hukum dalam dunia bisnis digital memberikan perlindungan hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Hal ini disebabkan oleh sifat hukum yang fleksibel, di mana hukum dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang membutuhkan perubahan pada prinsip-prinsip dasar hukum seiring dengan perjalanan waktu untuk mencapai keadilan. Meningkatnya aktivitas bisnis digital telah membuka peluang bagi hukum untuk berperan lebih aktif, terutama di Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum (Alifia Fisilmi Kaffah, Siti Malikhatun Badriyah, 2024).

Kebocoran data pribadi merupakan masalah serius yang dapat menimbulkan kerugian finansial, pencurian identitas, dan bahkan penyalahgunaan data lebih lanjut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, perusahaan, dan individu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan data serta mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi data pribadi. Mengikuti perkembangan terkini terkait masalah keamanan data, baik di Indonesia maupun di negara lainnya, juga sangat penting. Dalam era digital saat ini, hampir semua perangkat terhubung dan memiliki akses internet, yang memungkinkan pengelolaan dari berbagai lokasi. Ketika masyarakat memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi kerja, membangun hubungan sosial-ekonomi, dan memfasilitasi berbagai aktivitas, dampak dari periode ini sangat besar. Teknologi berbasis komputer untuk informasi dan komunikasi telah berkembang pesat di masyarakat, dan kemajuan ini membantu memudahkan berbagai aspek kehidupan (Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, 2023).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 166-170
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1002
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan terkait dengan Peran Hukum Perdata dalam Perlindungan Hak Milik Individu di Era Digital ini, meliputi peran hukum perdata dalam melindungi hak milik individu, khususnya terkait dengan data pribadi dan kekayaan intelektual, di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain adalah Untuk menganalisis peran hukum perdata dalam melindungi hak milik individu, baik dalam bentuk data pribadi maupun kekayaan intelektual, serta untuk mengevaluasi efektivitas regulasi hukum perdata dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi digital. Sedangkan manfaat dari penelitian ini antara lain adalah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hak milik individu dalam konteks era digital, serta memberikan rekomendasi terkait penguatan regulasi hukum perdata untuk melindungi hak-hak pribadi dan kekayaan intelektual. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat untuk lebih memahami dinamika hukum yang berkembang dalam melindungi hak milik di dunia digital.

METODE

Penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif adalah penelitian yang memfokuskan pada hukum sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dipahami sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman bagi perilaku manusia yang dianggap layak. Penelitian jenis ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu merujuk pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, 2021).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif karena fokus utama kajian dimulai dari kumpulan norma, regulasi, dan teori yang berfungsi untuk menyusun hukum-hukum yang berlaku. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan undang-undang *(statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan analitis (*analytical approach*). Dengan pendekatan ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan analisis kualitatif untuk menggali makna interpretasi serta menghubungkan isu yang ada (Muhammad Fikri, Shelvi Rusdiana, 2023).

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan konseptual, yang memberikan perspektif untuk menganalisis masalah berdasarkan konsep-konsep hukum yang mendasarinya, atau dari nilai-nilai yang terkandung dalam standarisasi suatu peraturan. Pendekatan ini kemudian dikaitkan dengan konsep-konsep lain yang relevan guna memperdalam pemahaman terhadap permasalahan yang sedang diteliti (Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Perdata dalam Melindungi Hak Milik Individu, Khususnya Terkait dengan Data Pribadi dan Kekayaan Intelektual, di Tengah Perkembangan Teknologi Digital yang Pesat

Perkembangan era digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum perdata. Munculnya berbagai platform digital dan transaksi elektronik menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum perdata. Salah satu tantangan utama adalah kecepatan perkembangan teknologi, di mana teknologi digital terus berkembang dengan pesat, sehingga hukum perdata harus selalu diperbarui agar dapat mengikuti perubahan tersebut. Selain itu, keragaman platform digital yang ada, dengan masing-masing memiliki peraturan dan pedoman yang berbeda, membuat penegakan hukum perdata menjadi semakin kompleks. Transaksi elektronik juga memiliki karakteristik unik, seperti melintasi batas negara dan bersifat anonim, yang menyulitkan upaya pelacakan serta penuntutan pelanggaran hukum. Selain itu, kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat membuat banyak orang tidak memahami aspek hukum perdata yang terkait dengan transaksi elektronik, yang berisiko meningkatkan kemungkinan mereka menjadi korban penipuan atau pelanggaran hukum lainnya (Santiana Siboro, 2024).

Di era digital, konsumen kini memiliki berbagai pilihan yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya, namun mereka juga dihadapkan pada risiko yang lebih besar. Hukum perdata memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen dengan menetapkan standar yang jelas mengenai perlindungan data, transparansi dalam kontrak digital, serta tanggung jawab perusahaan atas produk dan layanan yang mereka tawarkan. Regulasi yang ketat terkait perlindungan konsumen dapat mencegah praktik bisnis merugikan, seperti penipuan, iklan yang menyesatkan, dan pelanggaran hak cipta. Selain itu, penting bagi konsumen untuk mendapatkan pendidikan mengenai hak-hak mereka, sehingga mereka dapat menuntut keadilan apabila terjadi pelanggaran. Untuk lebih memahami bagaimana hukum perdata beradaptasi dalam era digital, mari kita tinjau beberapa studi kasus dari perusahaan teknologi besar yang telah menghadapi tantangan hukum (Ailsa Novelita Saharany, 2025).

Hak privasi atau hak pribadi adalah hak yang dimiliki setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka terkait informasi yang berkaitan dengan diri mereka sendiri serta pembatasan pengungkapan informasi tersebut kepada pihak lain. Hak privasi dapat dipahami sebagai hak untuk mengendalikan informasi pribadi, serta hak untuk menentukan kapan, bagaimana, dan untuk tujuan apa informasi mengenai diri mereka dapat dibagikan atau diketahui orang lain. Dalam hal ini, hukum perdata, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), memainkan peran penting dalam mengatur dan melindungi hak milik pribadi. Hak milik pribadi adalah hak fundamental yang diakui dan dilindungi

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 166-170
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1002
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

oleh hukum, dan KUH Perdata memberikan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan hak tersebut dihormati dan dilindungi. Dalam konteks ini, KUH Perdata tidak hanya mengatur dan memberikan definisi tentang hak milik, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan perlindungan hak milik pribadi (Muhammad Ridwan, 2024).

Era digital membawa sejumlah perubahan dan tantangan baru dalam bidang hukum perdata. Dengan semakin banyaknya data pribadi yang disimpan dan diproses secara elektronik, perlindungan data pribadi menjadi isu yang krusial. Banyak negara yang telah mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi untuk mengatur penggunaan dan pengamanan data tersebut. Hukum perdata perlu beradaptasi dengan adanya konsep kontrak elektronik, yang memungkinkan individu untuk melakukan kesepakatan secara online, termasuk pengakuan terhadap tanda tangan digital dan proses kontrak yang dilakukan secara elektronik. Era digital juga memfasilitasi transaksi e-commerce, yang mengharuskan adanya peraturan terkait pembelian dan penjualan barang dan jasa secara daring. Penyelesaian sengketa dalam konteks digital kini sering melibatkan metode arbitrase dan mediasi, terutama untuk sengketa dalam bisnis online. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual menjadi semakin kompleks seiring dengan distribusi dan reproduksi karya kreatif melalui platform digital. Aspek penting lainnya adalah perlindungan terhadap serangan dan kejahatan cyber, yang memerlukan perhatian khusus dalam hukum perdata.

Selain itu, hak privasi di era digital menjadi sangat relevan, mengingat banyaknya data pribadi yang dikumpulkan dan digunakan oleh perusahaan serta pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat tentang potensi bahaya kejahatan digital sangatlah penting. Masyarakat perlu menyadari risiko-risiko seperti penipuan daring, identitas palsu, pencurian data, dan serangan cyber yang dapat merugikan baik individu maupun organisasi. Untuk itu, edukasi masyarakat mengenai praktik keamanan digital, pentingnya penggunaan kata sandi yang kuat, serta cara memverifikasi informasi sebelum mempercayainya harus menjadi prioritas. Selain itu, masyarakat juga perlu dibekali pengetahuan mengenai penggunaan perangkat keamanan seperti firewall dan perangkat lunak antivirus, serta perlunya pembaruan perangkat lunak secara rutin untuk melindungi diri dari ancaman cyber. Dengan pemahaman yang tepat, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah preventif yang efektif guna menjaga privasi dan keamanan mereka di dunia maya.

Namun, terkait dengan perlindungan hukum atas penggunaan data pribadi, terdapat sejumlah kendala yang perlu dihadapi, seperti kesulitan dalam melacak pelaku dan pembuktian pelanggaran, serta tantangan dalam penanganannya. Menurut Boelewoekli, keterlibatan langsung pemerintah dan regulasi hukum dalam masalah perlindungan data pribadi sangat diperlukan, khususnya untuk menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang telematika. Di Indonesia, pengaturan mengenai data pribadi tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun peraturan ini masih mengharuskan pihak yang menerima dan menyimpan data pribadi untuk menjaga kerahasiaannya, serta mengharuskan penghapusan atau penyimpanan data dengan cara yang aman sebagai dokumen rahasia. Namun, belum ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang yang bisa mencegah pelanggaran terhadap kewajiban ini, sehingga data pribadi di Indonesia sangat rentan disalahgunakan untuk tindakan yang melanggar hukum (Alifah Rahma Yunita, Sindi Puspita Sari, Febilita Erlinia Putri, Desma Shafa Felissia, Yusron Ridho Fadhillana, dan Nizam Zakka Arizzal, 2023).

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kebocoran data di media sosial, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan data pribadi ini bertujuan untuk menjaga data pribadi sepanjang proses pengolahannya, guna memastikan hak konstitusional setiap subjek data pribadi terlindungi. Prinsip hak privasi terhadap data pribadi bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan martabat individu, serta memastikan bahwa data pribadi digunakan secara etis dan jujur. Privasi, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai privacy, merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk menjaga kehidupan pribadi mereka dari pengawasan publik, serta memberi individu kontrol penuh atas informasi yang terkait dengan diri mereka. Hak privasi atas data pribadi mencakup hak setiap individu untuk mengetahui apa yang terjadi dengan data pribadi mereka, siapa yang mengaksesnya, tujuan penggunaan data tersebut, serta bagaimana data tersebut diolah dan disimpan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Indonesia kini memiliki perlindungan hukum yang jelas terkait kebocoran data pribadi. Undang-undang ini mengatur hak-hak subjek data pribadi, sanksi atas pelanggaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat kebocoran data. Undang-undang ini menjadi pelindung bagi setiap individu terkait data pribadi mereka, dan masyarakat, baik individu maupun kelompok, perlu memahami bagaimana perlindungan hukum atas data pribadi diatur dalam peraturan tersebut (Cindy Gladys Pratiwi Sianturi, Roida Nababan, dan Ria Juliana Siregar, 2024).

Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi semakin berkembang, terutama seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan aplikasi berbasis teknologi. Hak untuk membela diri adalah salah satu hak hukum yang diatur dalam UUD 1945. Berdasarkan Pasal 28G Ayat (1), setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda mereka. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, hak pribadi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai hak atas properti seperti yang tercantum dalam pasal tersebut. Hak privasi harus dianggap sebagai salah satu hak yang fundamental, karena berhubungan dengan informasi pribadi atau identitas seseorang yang sangat sensitif dan dapat dianggap sebagai hak yang sangat pribadi (Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, 2023).

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di era digital memiliki kaitan yang sangat penting, dan pandangan para ahli tentang hal ini mencerminkan kompleksitas permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi modern. Isu-isu terkait perlindungan HAM dalam konteks digital menjadi dasar yang krusial

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 166-170
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1002
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

untuk memahami mengapa topik ini semakin relevan dan mendesak untuk dibahas (Denda Ginanjar, Muhammad Fajar Firdausyi, Sobali Suswandy, Novita Tresna Andini, 2022).

KESIMPULAN

Hukum perdata memegang peranan yang sangat penting dalam melindungi hak milik individu, terutama di era digital yang terus berkembang pesat. Dalam konteks digital, hak milik pribadi tidak hanya terbatas pada properti fisik, tetapi juga mencakup data pribadi dan informasi digital yang semakin rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan privasi menjadi sangat relevan. Hukum perdata, melalui aturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, memberikan landasan yang jelas dalam memastikan bahwa hak milik individu dihormati dan dilindungi, baik di dunia maya maupun dalam transaksi digital. Meskipun demikian, tantangan-tantangan seperti kecepatan perkembangan teknologi, kompleksitas transaksi elektronik, dan kurangnya literasi hukum digital di masyarakat memerlukan pembaruan regulasi dan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, peran hukum perdata dalam melindungi hak milik individu harus terus disesuaikan dengan dinamika teknologi untuk memastikan keadilan dan keamanan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, D. U., Mulyana, B. B., Ramadhan, F. F., & Fajarwati, N. K. (2024). Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dalam era digital di Indonesia. TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1(1), 26-46.

Badru Jaman, U., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3(1), 9-10.

Diana, B. A., & Sari, J. A. (2024). Dampak transformasi digitalisasi terhadap perubahan perilaku masyarakat pedesaan. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 9(2), 88-96.

Efendi, T., Frinaldi, A., & Roberia. (2024). Perkembangan teknologi digital dan tantangan bagi hukum administrasi negara. POLYSCOPIA, 1(3), 101-106.

Fikri, M., & Rusdiana, S. (2023). Ruang lingkup perlindungan data pribadi: Kajian hukum positif Indonesia. Ganesha Law Review, 5(1), 39-41.

Ginanjar, D., Firdausyi, M. F., Suswandy, S., & Andini, N. T. (2022). Perlindungan HAM dalam era digital: Tantangan dan solusi hukum. Journal on Education, 4(4), 2080-2094.

Kaffah, A. F., & Badriyah, S. M. (2024). Aspek hukum dalam perlindungan bisnis era digital di Indonesia. LEX RENAISSANCE, 9(1), 203-228.

Lubis, N. S., & Nasution, M. I. P. (2023). Perkembangan teknologi informasi dan dampaknya pada masyarakat. Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek, 1(12), 21-30.

Pratiwi Sianturi, C. G., Nababan, R., & Siregar, R. J. (2024). Peran hukum dalam melindungi data pribadi. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 4(5), 2607-2624.

Rahma Yunita, A., Puspita Sari, S., Erlinia Putri, F., Felissia, D. S., & Fadhillana, Y. R. (2023). Hukum perdata nasional di era digital: Tantangan dan peluang dalam perlindungan data pribadi. Proceeding of Conference on Law and Social Studies, 1-10.

Ridwan, M. (2024). Perlindungan hukum perdata terhadap hak milik pribadi di era digital (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung).

Rima Anggen Suari, K., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum, 6(1), 132-146.

Saharany, A. N. (2025). Hukum perdata di era digital: Adaptasi, tantangan dan inovasi. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(1), 55-60.

Siboro, S., & Hadiningrum, S. (2024). Tantangan penegakan hukum perdata di era digital. Public Service and Governance Journal, 5(2), 52-59.

Suryamizon, A. L. (2017). Pengaruh teknologi terhadap perkembangan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. PLaJ: Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 1(1), 58-60.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.